



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 63 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,

Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 1 Seri B);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 2 seri A);
14. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 23 Seri A);
15. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 3 Seri B);

16. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 6 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TENTANG PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 42 tahun 2024 tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 3 Seri B), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima seluruh desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari besaran merata sebesar 60% (enam puluh per seratus) dan besaran proposional sebesar 40% (empat puluh per seratus) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana pada ayat (2) dihitung berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

(3) Rumus Penghitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

a. Rumus Penghitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah

$$PD_{\text{Merata}} = \frac{60\% \times \text{Pagu Bagi Hasil Pajak Daerah}}{\text{jumlah Desa}}$$

$$PD_{\text{Proporsional}} = \left(\frac{\text{Realisasi Pajak Per Desa}}{\text{Total Realisasi Pajak Kabupaten}} \right) \times 40\% \text{ dari Total Pagu Bagi Hasil Pajak Daerah}$$

b. Rumus Penghitungan Dana Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

$$RD_{\text{Merata}} = \frac{60\% \times \text{Pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah}}{\text{jumlah Desa}}$$

$$RD_{\text{Proporsional}} = \left(\frac{\text{Realisasi Retribusi Per Desa}}{\text{Total Realisasi Retribusi Kabupaten}} \right) \times 40\% \text{ Total Pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah}$$

(4) Besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024 untuk 60 (enam puluh) Desa adalah Rp4.183.439.920,00 (empat miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) terdiri dari:

- a. Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp3.331.739.920,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah); dan
- b. Retribusi Daerah sebesar Rp851.700.000,00 (delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

2. Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 6 Seri A), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 15 Oktober 2024
Pjs. BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

HENDRIWAN

Diundangkan di Mentok
pada tanggal 15 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT

ttd.

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 4 SERI B

Lampiran : Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor : 63 Tahun 2024
Tanggal : 15 Oktober 2024
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati
Bangka Barat Nomor 42 tahun
2024 tentang Penyaluran Dana Bagi
Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah Kepada Desa Di Kabupaten
Bangka Barat Tahun Anggaran
2024

BESARAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA DI KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

NO	DESA	PAGU INDUK TAHUN 2024			PAGU PERUBAHAN TAHUN 2024			SELISIH (BERTAMBAH/ (BERKURANG))
		PAJAK (Rp)	RETRIBUSI (Rp)	TOTAL (Rp)	PAJAK (Rp)	RETRIBUSI (Rp)	TOTAL (Rp)	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9=8-5
1	Air Putih	87.832.453	48.859.677	136.692.130	97.544.963	48.859.677	146.404.640	9.712.510
2	Air Belo	65.994.069	15.016.889	81.010.958	73.291.691	15.016.889	88.308.580	7.297.622
3	Belo Laut	160.739.284	24.721.079	185.460.363	178.513.830	24.721.079	203.234.909	17.774.546
4	Air Limau	47.919.307	12.507.787	60.427.094	53.218.222	12.507.787	65.726.009	5.298.915
5	Pelangas	61.026.658	13.302.506	74.329.164	67.774.984	13.302.506	81.077.490	6.748.326
6	Kundi	44.820.969	11.369.887	56.190.856	49.777.270	11.369.887	61.147.157	4.956.301
7	Mayang	55.225.130	11.197.384	66.422.514	61.331.923	11.197.384	72.529.307	6.106.793
8	Peradong	38.168.532	10.387.729	48.556.261	42.389.207	10.387.729	52.776.936	4.220.675
9	Air Nyatoh	37.401.636	11.770.643	49.172.279	41.537.507	11.770.643	53.308.150	4.135.871
10	Berang	46.510.412	11.556.614	58.067.026	51.653.531	11.556.614	63.210.145	5.143.119
11	Rambat	37.657.403	10.152.535	47.809.938	41.821.557	10.152.535	51.974.092	4.164.154
12	Simpang Gong	38.526.270	10.597.643	49.123.913	42.786.504	10.597.643	53.384.147	4.260.234
13	Simpang Tiga	41.160.155	10.506.411	51.666.566	45.711.644	10.506.411	56.218.055	4.551.489
14	Ibul	39.820.673	11.703.032	51.523.705	44.224.042	11.703.032	55.927.074	4.403.369

1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9=8-5
15	Pangek	58.586.427	11.032.198	69.618.625	65.064.912	11.032.198	76.097.110	6.478.485
16	Bukit Terak	35.815.280	10.341.916	46.157.196	39.775.732	10.341.916	50.117.648	3.960.452
17	Air Menduyung	38.635.760	10.620.006	49.255.766	42.908.102	10.620.006	53.528.108	4.272.342
18	Jebus	76.439.635	15.433.875	91.873.510	84.892.328	15.433.875	100.326.203	8.452.693
19	Sungaibuluh	48.311.574	12.022.246	60.333.820	53.653.866	12.022.246	65.676.112	5.342.292
20	Tumbak Petar	41.674.015	12.879.090	54.553.105	46.282.326	12.879.090	59.161.416	4.608.311
21	Limbung	35.460.548	13.930.716	49.391.264	39.381.774	13.930.716	53.312.490	3.921.226
22	Rukam	38.804.194	12.434.671	51.238.865	43.095.161	12.434.671	55.529.832	4.290.967
23	Ranggi Asam	50.535.377	12.537.569	63.072.946	56.123.578	12.537.569	68.661.147	5.588.201
24	Ketap	41.474.680	12.307.794	53.782.474	46.060.948	12.307.794	58.368.742	4.586.268
25	Mislak	40.895.575	12.079.659	52.975.234	45.417.806	12.079.659	57.497.465	4.522.231
26	Pebuar	40.469.085	12.456.496	52.925.581	44.944.155	12.456.496	57.400.651	4.475.070
27	Sinar Manik	44.581.563	13.151.030	57.732.593	49.511.391	13.151.030	62.662.421	4.929.828
28	Air Kuang	40.686.189	13.649.876	54.336.065	45.185.267	13.649.876	58.835.143	4.499.078
29	Mancung	37.845.507	11.959.002	49.804.509	42.030.462	11.959.002	53.989.464	4.184.955
30	Kayuarang	36.178.417	13.750.812	49.929.229	40.179.025	13.750.812	53.929.837	4.000.608
31	Pusuk	41.705.576	11.941.437	53.647.013	46.317.377	11.941.437	58.258.814	4.611.801
32	Dendang	42.028.429	14.991.999	57.020.428	46.675.932	14.991.999	61.667.931	4.647.503
33	Kacung	46.636.011	12.854.318	59.490.329	51.793.020	12.854.318	64.647.338	5.157.009
34	Sinar Sari	35.852.094	11.597.622	47.449.716	39.816.617	11.597.622	51.414.239	3.964.523
35	Beruas	36.403.503	11.999.506	48.403.009	40.429.001	11.999.506	52.428.507	4.025.498
36	Tebing	39.723.035	11.958.810	51.681.845	44.115.607	11.958.810	56.074.417	4.392.572
37	Terentang	41.475.563	15.989.242	57.464.805	46.061.929	15.989.242	62.051.171	4.586.366
38	Tuik	33.796.090	13.474.634	47.270.724	37.533.228	13.474.634	51.007.862	3.737.138
39	Tugang	38.472.216	11.745.863	50.218.079	42.726.473	11.745.863	54.472.336	4.254.257
40	Air Bulin	48.320.176	13.995.773	62.315.949	53.663.420	13.995.773	67.659.193	5.343.244
41	Pangkal Beras	37.173.777	13.566.391	50.740.168	41.284.452	13.566.391	54.850.843	4.110.675
42	Tempilang	71.929.802	18.308.017	90.237.819	79.883.798	18.308.017	98.191.815	7.953.996
43	Tanjung Niur	42.534.824	13.679.885	56.214.709	47.238.324	13.679.885	60.918.209	4.703.500
44	Sangku	48.219.657	14.870.645	63.090.302	53.551.785	14.870.645	68.422.430	5.332.128
45	Buyan Kelumbi	41.148.153	13.658.965	54.807.118	45.698.314	13.658.965	59.357.279	4.550.161

1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9=8-5
46	Penyampak	40.819.607	13.522.325	54.341.932	45.333.438	13.522.325	58.855.763	4.513.831
47	Benteng Kota	60.011.535	13.527.646	73.539.181	66.647.609	13.527.646	80.175.255	6.636.074
48	Air Lintang	60.096.765	14.315.295	74.412.060	66.742.264	14.315.295	81.057.559	6.645.499
49	Sinar Surya	41.010.559	13.847.198	54.857.757	45.545.505	13.847.198	59.392.703	4.534.946
50	Simpang Yul	42.296.890	13.128.240	55.425.130	46.974.079	13.128.240	60.102.319	4.677.189
51	Sekar Biru	75.587.080	15.673.026	91.260.106	83.945.497	15.673.026	99.618.523	8.358.417
52	Telak	41.219.478	14.008.794	55.228.272	45.777.527	14.008.794	59.786.321	4.558.049
53	Cupat	43.177.624	14.338.986	57.516.610	47.952.204	14.338.986	62.291.190	4.774.580
54	Bakit	44.851.596	14.532.845	59.384.441	49.811.284	14.532.845	64.344.129	4.959.688
55	Puput	170.057.814	33.345.007	203.402.821	188.862.802	33.345.007	222.207.809	18.804.988
56	Air Gantang	47.324.967	14.701.152	62.026.119	52.558.160	14.701.152	67.259.312	5.233.193
57	Kelabat	35.250.250	15.430.192	50.680.442	39.148.266	15.430.192	54.578.458	3.898.016
58	Kapit	55.363.568	14.084.032	69.447.600	61.485.670	14.084.032	75.569.702	6.122.102
59	Semulut	45.067.532	13.918.423	58.985.955	50.051.099	13.918.423	63.969.522	4.983.567
60	Teluk Limau	43.249.052	14.456.960	57.706.012	48.031.531	14.456.960	62.488.491	4.782.479
Jumlah		3.000.000.000	851.700.000	3.851.700.000	3.331.739.920	851.700.000	4.183.439.920	331.739.920

Pjs. BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

HENDRIWAN